

# PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATING OF CHILD LABOUR (IPEC) DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Siti Fijriah Nursiam

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

*Email: [siti.fijriah@gmail.com](mailto:siti.fijriah@gmail.com)*

## **Abstract**

*The background of this research is activity of the International Labor Organization (ILO) in the human right especially in Indonesia through the International Program on the Elimination of Child Labor (IPEC) period 2012-2016 as research object.*

*The results of this research are the role of International Labor Organization (ILO) through the International Program on the Elimination of Child Labor (IPEC) to overcome child labor in Indonesia, find the existing programs of the National Action Plan for the Elimination of Child Labor and Forced Work For Children (RAN-PBPTA); there are also improvements in work performance, child education, hazard training of child laborers, and skills training that is being undertaken in tackling the problem of child labor in Indonesia.*

*Keywords ILO, IPEC, IPEC in Indonesia, Child Labor.*

## **Abstrak**

Latar belakang dari penelitian adalah aktifitas *International Labour Organization* (ILO) dalam bidang hak asasi manusia khususnya Pekerja Anak di Indonesia melalui *International Programme on The Eliminating of Child Labour* (IPEC) Periode 2012-2016 sebagai objek penelitian.

peranan *International Labour Organization* (ILO) melalui *International Programme on The Eliminating of Child Labour* (IPEC) dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia, menemukan bahwa terdapat program Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerja Anak dan Bentuk Pekerja Terbutuk Untuk Anak (RAN-PBPTA); serta terdapat pula peningkatan lapangan kerja orangtua, pendidikan anak, kampanye bahaya pekerja anak, dan pelatihan keterampilan di Indonesia.

Kata Kunci: ILO, IPEC, IPEC di Indonesia, Pekerja Anak.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan internasional adalah ilmu yang mengkaji hubungan politik, ekonomi dan sosial antar negara sebagai bentuk interaksi antar aktor dan anggota masyarakat, yang menjadi suatu keharusan dalam hubungan internasional mencakup segala aspek untuk mencapai kepentingan nasional, dengan tujuan dalam mengembangkan kemajuan negara tersebut. Selain itu hubungan internasional mengkaji segala bidang ilmu yang

mencakup hukum internasional, perusahaan trans nasional, hak asasi manusia, organisasi internasional dan lain-lain. Interaksi atau aspek yang dikaji hubungan internasional tersebut dari segi keterhubungan bersifat global (*global connections*) yang melintasi batas-batas negara baik oleh *state actor* atau *non state actor* (Rudy, 2003:3).

Pasca Perang Dunia II, membawa perubahan besar terhadap dalam sistem politik internasional dan Hak asasi Manusia (HAM). Seluruh dunia telah

menyadari bahwa HAM sangatlah penting bagi kehidupan, sehingga dari saat itu muncullah kampanye-kampanye mengenai HAM yaitu kampanye yang menentang perbudakan, hak buruh, hak untuk para wanita dan hak anak. sehingga mendorong perubahan secara sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Fenomena ini membangkitkan dunia Internasional akan pentingnya Hak setiap orang yang menjadi kepentingan bersama (Muladi, 2007:87).

Pada beberapa negara berkembang di dunia isu mengenai pekerja anak merupakan sebuah pelanggaran serius sebagaimana yang telah tercantum dalam KHA yang harus segera ditangani dan diperhatikan karena merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak anak yang cukup serius. Adapun mengenai pekerja anak menurut lembaga khusus dibawah naungan PBB *International Labour Organization* (ILO) ada batasan umur anak yang layak untuk melakukan pekerjaan, sebagian pekerjaan bisa membahayakan dan mengancam kehidupan mereka, tidak mengenyam pendidikan, mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual. Penyebabnya terkait dengan ketidakmampuan ekonomi yang dialami keluarga mereka, kurangnya pendidikan orang tua, faktor lingkungan, budaya dan lainnya.

ILO adalah satu-satunya organisasi internasional badan PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program. ILO adalah badan global yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya. ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari

pada keadilan sosial (ILO, 2000: 4).

Salah satu keseriusan ILO dan menjadi komitmennya adalah menetapkan hak untuk anak yang tertuang dalam konvensi ILO No. 182 mengenai bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak, yang menjadi salah satu konvensi dasar bagi anak, dan hal ini sangat memerlukan ratifikasi dari negara anggotanya dalam rangka membantu dan ikut serta menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk bentuk-bentuk perbudakan atau eksploitasi anak. Dalam Konvensi tersebut mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasi untuk dan berupaya dalam memberikan bantuan langsung untuk penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak dan untuk menciptakan rehabilitasi, integrasi sosial, dan kemajuan ekonomi negaranya sendiri.

Cara-cara yang telah dilakukan oleh ILO dalam upayanya menanggulangi masalah pekerja anak, yang dilibatkan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang pertama yaitu melalui kampanye, seperti yang telah dilakukan ILO yang melakukan kampanye-kampanye dalam rangka memperjuangkan dan memberlakukan konvensi-konvensi dasar ILO secara efektif yang menangani atau mengatur persoalan pekerja anak. Selain itu ILO membuat program khusus dalam upaya menghilangkan dan mengatasi masalah pekerja anak, program tersebut yaitu *International Programme on the Eliminating of Child Labour* (IPEC) yang telah bekerja sama langsung dengan pemerintah negara dan lembaga non pemerintah terkait untuk memerangi dan menanggulangi masalah pekerja anak (ILO-IPEC, 2009 : 11) .

Program IPEC didirikan pada tahun 1992, merupakan Program ILO yang bertujuan menghapuskan pekerja anak secara menyeluruh yang harus dipenuhi yaitu melalui penguatan kapasitas dalam mengatasi masalah-masalah pekerja anak serta mempromosikan sebuah gerakan memerangi pekerja anak diseluruh. Program IPEC telah beroperasi

di 88 negara, dengan biaya tahunan untuk proyek kerjasama teknis yang mencapai lebih dari US \$ 61 juta pada tahun 2008 dan masih berjalan sampai saat ini. Program ini merupakan agenda program terbesar di dunia dan telah ada sejak lama yang aspek penting dari Agenda Pekerjaan Layak. (ILO, 2008: 2).

Menurut laporan yang disampaikan *Understanding Children's Work* (UCW), yang merupakan kemitraan antara ILO, UNICEF menyatakan Juli 2016 Jumlah pekerja anak di Indonesia atau berusia di bawah 15 tahun di Indonesia cukup tinggi. Hasil laporan juga menunjukkan penurunan keterlibatan kaum muda dalam ketenaga kerjaan tidak sejalan dengan kemajuan dalam upaya meningkatkan kehadiran siswa di jenjang sekolah menengah pertama. Karena pendidikan menjadi respon penting terhadap permasalahan pekerja anak dan pekerja muda di Indonesia. Sebanyak 2,3 juta anak berusia 7-14 tahun merupakan pekerja anak di bawah umur yang tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik. (<http://ekonomi.kompas.com/read/2012/06/20/16431491/2.3.Juta.Anak.Menjadi.Pekerja.di.Bawah.Umur>, diakses 02/11/2017).

Fenomena pekerja anak di Indonesia lebih berkaitan dengan tradisi atau budaya membantu orangtua, faktor lainnya adalah pendapatan orangtua yang sangat sedikit tidak mampu lagi menutupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa mereka ikut bekerja. Di pihak lain, biaya pendidikan di Indonesia yang relatif tinggi telah ikut memperkecil kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi ini menyebabkan pekerja anak kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka alami pada masa kecilnya, seperti kesempatan bermain dan belajar dan faktor penyebabnya yang paling besar terjadi adalah kemiskinan ([https://governmentresponse.globalslaveryindex.org/indicator.php?indicator=R\\_PL\\_qyQ7iwktk\\_EQ\\_&country=7g\\_tmqfoSfmg\\_EQ](https://governmentresponse.globalslaveryindex.org/indicator.php?indicator=R_PL_qyQ7iwktk_EQ_&country=7g_tmqfoSfmg_EQ) diakses 19/11/2017).

Upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia telah ada sejak dulu, salah satunya dalam hal kebijakan dan peraturan-peraturan di Indonesia dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 mengenai Usia Minimum Anak boleh bekerja melalui Undang-undang RI No.20 tahun 1999. Ratifikasi ini kemudian diikuti dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 182 melalui Undang-undang No. 1 tahun 2000 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BTPA). Untuk mendukung pelaksanaan kedua konvensi tersebut pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.12 tahun 2001 membentuk Komite Aksi Nasional (KAN) penghapusan BPTA yang diikuti oleh pengesahan Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui Keputusan Presiden No.59 tahun 2002. Kemudian, sebuah kerangka kerja baru yang merupakan sebuah program terikat waktu dirancang untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN). ILO mengenai Pekerja Anak menghimbau dunia untuk bersatu dalam melaksanakan upaya-upaya global untuk menghapuskan BPTA pada tahun 2016. Sangat jelas bahwa penentuan tahun 2016 berkaitan erat dengan target pencapaian tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) untuk penghapusan kemiskinan akut pada tahun 2015(ILO, 2011: 7).

ILO bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, dalam kebijakannya berinisiatif dan berupaya dalam penanggulangan pekerja anak telah dilakukan di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menangani segala bentuk pekerja anak dan untuk mempromosikan akses terhadap pendidikan. Ini termasuk upaya inisiatif perlindungan sosial utama, investasi tambahan di bidang pendidikan, dan komitmen nasional untuk menangani pekerja anak. Dalam proyek mendukung upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi solusi jangka panjang

untuk pekerja anak. Dukungan pengembangan kapasitas proyek telah difokuskan pada kemitraan tingkat nasional dan lokal yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang mendukung proses konsultasi yang telah menghasilkan *Roadmap* nasional untuk penghapusan BPTA untuk anak, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi Serikat Pekerja, Organisasi Non Pemerintah dalam rangka mempromosikan cerita tentang pekerja anak dan pentingnya pendidikan bagi anak (ILO, 2014:2-3).

Selanjutnya Program ILO dalam penghapusan PA dan BPTA yang telah ada kurang lebih selama 17 tahun di Indonesia ini merencanakan dan mengelompokkan programnya dalam dua dekade yaitu dekade pertama dimulai tahun 2002-2012 yaitu dalam dua tahapan. Dan dekade kedua tahun 2013-2022 dalam 3 tahap yang masih dalam proses strategi penghapusan PA dan BPTA.

Kurun waktu 2002-2012 Tahap I, pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan yaitu, KEMENAKER, KEMENSOS, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kepolisian dan lain-lain. telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya penghapusan PA dan BPTA. Tahap II (2008–2012) difokuskan mobilisasi pelaksanaan penghapusan pekerja anak (kemenaker, 2012: 22-54).

Selain itu keterlibatan LSM sebagai mitra aktif ILO dalam melaksanakan program-program IPEC melalui berbagai macam cara juga terlibat aktif dalam proses penetapan kebijakan dan kerangka kerja pelaksanaan Program Aksi Nasional IPEC melalui persiapan Rencana Aksi Nasional dilaksanakan setelah melalui perundingan yang matang dengan lembaga pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha serta LSM lain, dan Komite Aksi Nasional Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak juga terdiri dari perwakilan LSM,

disamping pemerintah, pekerja dan pengusaha. LSM didukung IPEC menerapkan program aksinya dalam rangka mencegah bertambahnya Pekerja Anak dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu keluarga dan anak-anak yang beresiko tinggi menjadi Pekerja Anak. LSM berperan penting dalam proses perekrutan anak-anak dari lingkungan kerja yang berbahaya dan memberikan mereka pilihan-pilihan yang pantas dan program rehabilitasi dalam bentuk Pendidikan non formal, konsultasi, kesehatan dan kegiatan untuk meningkatkan penghasilan keluarga (ILO Jakarta, 2012:4).

Keterlibatan LSM dalam Upaya Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia, salah satunya melalui LSM Yayasan Dinamika Indonesia menyelenggarakan program Penarikan Pekerja Anak dalam rangka Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), program ini berlangsung selama satu bulan untuk selanjutnya menempatkan anak-anak putus sekolah pada sekolah-sekolah formal. Pemerintah sangat membutuhkan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengatasi pekerja anak. Pemerintah akan sulit menjalankan berbagai program upaya menekan angka pekerja anak tanpa bantuan LSM (<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-masih-perlu-bantuan-lsm-untuk-atasi-masalah-pekerja-anak/19.html>, diakses 23/11/2017).

Selain adanya beberapa pencapaian keberhasilan ada juga pencapaian yang gagal karena faktor tempat dan situasi yang tidak mendukung, seperti yang terjadi di daerah pedalaman Papua dan lain yang memiliki akses pendidikan yang sulit dan keterbatasan pengajar sehingga daerah ini tidak mengalami peningkatan dalam hal berkurangnya jumlah pekerja anak. IPEC terus berupaya untuk melaksanakan program-program aksi yang lebih berbobot di Indonesia untuk terus mengurangi pekerja anak di Indonesia dengan skala yang lebih besar, dan dengan batasan

waktu tertentu, dengan target satu sektor tertentu.

## 1.2 Rumusan Masalah

### 1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Peneliti merumuskan masalah mayor sebagai berikut : “Bagaimana Peranan *International Labour Organization* (ILO) Melalui *International Programme on the Eliminating of Child Labour* (IPEC) dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia 2012-2016” .

### 1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Peneliti menjabarkan kemabali rumusan masalah mayor kedalam rumusan masalah minor yaitu sebagai berikut:

1. Upaya apa yang dilakukan *International Labour Organization* dalam *International programme on the Eliminating of Child Labour* dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia?
2. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program *International Programme on the eliminating of Child Labour* dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia?
3. Sejauh mana peranan yang dilakukan *International Labour Organization* sebagai organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia?

### 1.2.3 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan ruang lingkup kajian penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi masalah yang berkaitan dengan *International Programme on the Eliminating of Child Labour* dalam kurun waktu empat tahun yaitu 2012-2016, karena kurun waktu 2016 merupakan penentuan tahun yang berkaitan erat dengan target pencapaian

tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) , selain itu tahun akhir dari tahapan pertama rencana penghapusan pekerja anak 2020.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah bagaimana peneliti harus menjawab dan memahami masalah yang terjadi pada penelitian ini, dan bagaimana menyikapi masalah yang terjadi serta langkah apa yang harus diambil dalam menanggulangi pekerja anak. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan *International Labour Organization* melalui *International programme on the Eliminating of Child Labour* dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jelas upaya apa saja yang dilakukan *International Labour Organization* melalui *International Programme on the Eliminating of Child Labour* dilakukan dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh *International Programme on the Eliminating of Child Labour* dalam penanggulangan pekerja anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejauh manakah peranan yang dilakukan oleh *International Labour Organization* sebagai organisasi buruh internasional dalam menanggulangi pekerja anak yang terjadi di Indonesia.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan menjadi pedoman bersama terkait *Child Labour*, dan akan memberikan gambaran secara ringkas

terkait dengan fenomena *human right* dan *child labour*, terutama di negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan sebagai negara berkembang.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan dan studi empiris khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umumnya di luar jurusan tersebut, guna menaruh minat pembaca dalam memperdalam wawasan terhadap organisasi Internasional di Indonesia terutama terkait masalah pekerja anak saat ini.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional eksistensi saat ini adalah sebagai ilmu yang mandiri, kemandirian ini merupakan proses keilmuan yang panjang. Hubungan internasional merupakan suatu studi yang telah lama ada dan masih ada sampai saat ini, walaupun pada waktu tertentu mengalami kemajuan dan perubahan dalam beberapa bidang yang diikuti oleh kemajuan dalam bidang yang lain yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dunia. Eksistensi hubungan internasional dimulai pada tahun 1930 setelah perang dunia pertama yang juga mengikuti ilmu sosial dan politik. Studi hubungan internasional memiliki relasi dengan politik terutama politik Internasional antar negara, selain itu di beberapa bagian studi hubungan internasional merupakan salah satu bagian dari sejarah yaitu diplomasi dan strategi ( Darmayadi dkk, 2015: 10-18).

Hubungan internasional sebagai bentuk interaksi antar negara atau non negara, yang mencakup segala aspek untuk mencapai kepentingan nasional, dengan tujuan mengembangkan kemajuan negara. Interaksi yang dilakukan adalah melalui lintas batas negara. Terjadinya

Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani. 2005 :3 -4).

Pengertian hubungan internasional secara definisioner menurut Antonius Sitepu adalah:

“Hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan antar bangsa, atau global yang meliputi semua aspek hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan internasional juga sebagai istilah hubungan antar negara untuk menandai sebuah hubungan tertentu, yang ditandai dengan hubungan yang melintasi kedaulatan batas negara dengan lahirnya *Multinational corporations* (MNC's) (Sitepu. 2011 :32)”.

### 2.1.2 Organisasi Internasional

#### 2.1.2.1 Definisi Organisasi Internasional

Hubungan kerjasama Internasional antar negara bisa dilakukan melalui beberapa cara, misalnya hubungan diplomasi sebagai bentuk perjanjian internasional juga merupakan salah satu wujud dari terjadinya aktifitas kerjasama hubungan internasional. Selain itu, bentuk kerjasama internasional juga dapat dilakukan melalui pelantara organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional adalah aktor penting dalam hubungan internasional selain negara.

Selain itu dalam bukunya Perwita Anak Agung dan Yani mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai berikut:

“Organisasi internasional adalah sebagai struktur yang formal dan berkelanjutan yang dibentuk atau sebuah kesepakatan antar anggota baik pemerintah maupun non

pemerintah dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama antar anggotanya. Dan lebih lanjut upaya dalam mendefinisikan organisasi Internasional harus dilihat dari tujuan yang ingin dipenuhi, institusi-institusi yang ada, dan suatu proses pemikiran atau peraturan-peraturanyang dibuat pemerintah terhadap hubungan antar negara dengan aktor-aktor non negara (Perwita, Yani, 2005 :92).”

Sebuah Organisasi Internasional memiliki peranan penting dalam negara termasuk dalam konflik dan masalah negaran anggotanya, akan tetapi biasanya tidak semudah yang dibayangkan karena terkadang sebuah organisasi gagal dalam mengatasi sebuah masalah atau konflik yang sedang terjadi.

Organisasi Internasional memiliki 3 unsur:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berskala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (*international civil servant*) (Rudy, 2005:3).

### 2.1.2.2 Peranan Organisasi Internasional

Adanya kerjasama antara organisasi internasional dengan negara tentunya memiliki fungsi dan tujuannya masing masing, dimana hal tersebut sampai pada target yang direncanakan, maka organisasi internasional memiliki peran dalam masalah negara untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam negara tersebut. Oleh karena itu peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam negara atau kemasyarakatan. Yaitu dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Sebagai legitimasi kolektif semua aktifitas dalam organisasi atau

anggotanya secara individu.

- b. Sebagai penentu agenda
- c. Sebagai wadah dan instrumen yang berpengaruh pada kebijakan pemerintah (Bennet, 2002: 8).

Dari yang disebutkan di atas bahwa terbentuknya organisasi internasional tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional dan kesepahaman antara anggota-anggota untuk membentuk dan menjadikan sebuah organisasi sebagai sarana dalam mencapai kepentingan nasional. Dimana harus adak kesepahaman, kerjasama, kesepakatan bersama yang disetujui secara bersama untuk menjadikan organisasi tersebut terbentuk dan berjalan dengan seharusnya menurut tujuan awal dibentuk.

### 2.1.3 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia berasal dari perilaku atau kebiasaan manusia, sehingga apabila apabila moral manusia semakin buruk dalam memperlakukan manusia lain, seperti melakukan tindak kejahatan pembunuhan, penyiksaan dan lainnya yang serupa maka perilaku tersebut telah melanggar hak manusia lain yang sama-sama memiliki hak hidup, sehingga moral manusia menjadi tolak ukur dalam Hak Asasi Manusia.

Selain manusia sendiri negara juga memiliki andil dala HAM karena sumber dari prinsip HAM adalah Negara, dalam hukum Internasional terdapat penghormatan untuk HAM yang menyatakan 3 prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua negara wajib menghormati hak fundamental dan memberikan kebebasan diwilayahnya masing-masing.
- b. Negara berkewajiban melarang tindakan diskriminasi dalam segala hal.
- c. Negara memiliki tugas mengembangkan penghormatan universal pada HAM untuk bekerjasama satu sama lain untuk

mencapai tujuan (Malcolm, 2013: 262).

Berbeda dengan negara barat penganut liberal kapitalis, dimana HAM memiliki penghormatan yang baik dan dihargai sebagai hak yang harus mendapatkan perlindungan secara hukum oleh negara dan pemerintah sebagai wujud dari penghormatan terhadap nilai-nilai individualistik kemanusiaan, negara barat berpendapat bahwa manusia itu sebagai subjek hukum pribadi yang memiliki hak-hak individunya masing-masing yang wajib dihormati sebagai hak bawaan sejak manusia tersebut lahir (Qamar, 2013: 16).

#### 2.1.4 Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya perang dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak, para aktivis perempuan dalam pawai protes mereka membawa poster yang meminta perhatian publik atas nasib yang menjadi korban perang. Salah seorang Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan 10 butir pernyataan tentang hak anak. Pada tahun 1924, untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak di adopsi secara internasional deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi

Jenewa([https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC\\_](https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_), diakses 10/10/2017).

Rancangan konvensi hak anak diselesaikan (1989), dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB (tanggal 20 november). Rancangan inilah sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Kemudian Indonesia meratifikasi KHA dengan keputusan presiden No. 36/1990 tertanggal 25 agustus 1990. Berlaku KHA di

Indonesia mulai 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 ayat 2, Bagi setiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan (<http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/> diakses 26/10/2017).

Isi dari persetujuan PBB mengenai KHA yaitu, PBB menghargai perlunya nilai budaya dalam masyarakat tetapi peting perlindungan bagi anak dan anak memerlukan perlindungan serta perhatian yang khusus, PBB berasumsi dari kerjasama internaional dapat meningkatkan kehidupan anak disetiap negara khususnya negara berkembang. Oleh karena itu PBB menyetujui konvensi Hak Anak dan di tuangkan melalui pasal-pasal, yaitu pasal-pasal tentang ketentuan umur bekerja untuk anak, perlakuan orangtua kepada, dukungan sosial, dan kewajiban pendidikan untuk anak.

#### 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini diperlukan kerangka pemikiran agar dapat melihat sejauh mana penelitian dapat tergambar terutama yang berkaitan dengan variabel data penelitian dan dengan penerapan konsep yang diangkat dengan teori yang memiliki hubungan dengan judul penelitian sehingga diangkat menjadi masalah dalam penelitian. Dalam kajian hubungan internasional mengkaji tentang peranan sebuah organisasi internasional disebuah negara anggota, dan ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk peneliti dalam mengkajinya.

Di dalam penelian ini, penelitian memusatkan analisa pada organisasi internasional di bawah naungan PBB yang membahas tentang tenaga kerja yaitu ILO

hususnya pekerja anak yang telah memiliki sebuah program khusus yaitu *international programme on the Eliminating of child Labour* yang mengarah pada Hak Asasi manusia yang dikhususkan pada pekerja anak.

Karena Indonesia merupakan negara yang telah masuk kedalam anggota ILO sehingga ketentuan yang ada dalam ILO menjadi ketentuan yang harus diterapkan Indonesia, salah satunya dalam Konvensi ILO No. 138 yang berisi tentang Usia Minimum anak diperbolehkan bekerja, yaitu umur 15 tahun untuk pekerja yang tidak membahayakan dan 18 untuk pekerja kasar atau berbahaya, dan Konvensi No. 182 berisi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sehingga Indonesia harus meratifikasi Konvensi tersebut dan menerapkannya kedalam hukum Indonesia yang dijadikan acuan terhadap hukum pekerja anak di Indonesia

Terjadinya pekerja anak di Indonesia memiliki beberapa faktor pendorong yang menyebabkan suburnya pekerja anak faktor utamanya adalah perekonomian, kesenjangan ekonomi, kurangnya pendidikan keluarga yang seharusnya mencegah anak untuk tidak melakukan pekerjaan berat. Dari semua faktor tersebut memiliki keterkaitan karena apabila salah satu di antaranya bisa di atasi mungkin tidak banyak terjadi fenomena pekerja anak di Indonesia. Sehingga ILO membuat sebuah program yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia agar program yang di buat ILO bisa memberikan jalan keluar bagi Indonesia dalam mengatasi fenomena pekerja anak yang banyak terjadi di Indonesia lewat program ILO yaitu IPEC. Dalam program ini ILO-IPEC memberikan dukungan dan bantuannya berupa dana bantuan dan bantuan teknis untuk program-program aksi yang telah dibuat oleh ILO-IPEC dalam penghapusan pekerja anak, dimana program ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui mitra utama

Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi Serikat Pekerja, Lembaga Swadayan Masyarakat Yayasan Dinamika Indonesia dan Organisasi Non Pemerintah lainnya yang menjadi sarana ILO dalam mengatasi pekerja anak di Indonesia.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan data sekunder dari bahan-bahan dan literatur terkait yang berhubungan dengan bahasan penelitian yang telah penelitian pilih. Alasan karena penelitian kualitatif dilakukan oleh cabang ilmu sosial dan politik, penelitian dalam permasalahan ini menyoroti permasalahan berkaitan mengenai perilaku sosial, perilaku, penelitian dalam metode ini menyoroti masalah-masalah terkait dengan perilaku dan peran organisasi, kelompok dan individu.

#### **3.2 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada pihak-pihak yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai narasumber yang akan memberikan dan menambah informasi sebagai data dalam penelitian ini dan dari sumber yang didapat akan membantu memperkaya data dan menambah informasi yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Adapun teknik penentuan informasi yang dipakai, yaitu teknik penentuan *purposive*, *purposive* ini memiliki pengertian dimana peneliti akan menentukan pihak-pihak informan dari masalah, tujuan dan variabel yang terdapat pada penelitian yang berkaitan.

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, peneliti akan bertemu dengan informan di kantor perwakilannya di Indonesia, dengan narasumber perwakilan ILO Indonesia, informan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan

Informan di Lembaga Swadayan Masyarakat Yayasan Dinamika Indonesia.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini didapatkan dari hasil pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*), observasi secara langsung kelapangan, wawancara dari sumber terpercaya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber internet sebagai sumber dari pengumpulan data.

#### 3.3.1 Studi Pustaka

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui sumber tulisan, buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitan lapangan. Peneliti juga mencari data dari internet mendapatkan akses melalui situs resmi ILO, BPS, situs program IPEC, dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia pekerja anak, serta LSM Yayasan Dinamika Indonesia yang membahas mengenai program penanggulangan pekerja anak dan juga mendapatkna data-data dari e-book. Peneliti juga mendokumentasikan sebagai salah satu bukti bahwa peneliti melakukan penelitan langsung ke lembaga-lembaga terkait yang bertujuan untuk mendapatkan catatan, data, buku, surat kabar atau majalah, dll yang dikeluarkan oleh lembaga berkaitan mengenai pekerja anak.

#### 3.3.2 Penelusuran Data *Online*

Peneliti melakukan studi pustaka untuk mencari data-data secara online melalui e-book, mendapatkan berita terkini mengenai fenomena pekarja anak di Indonesia dan peran ILO serta program terbaru atau yang sedang berjalan di Indonesia, mengunjungi situs-situs resmi pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan peanggulangan pekerja anak yang dilakukan departemen khusus yang bersangkutan, situs organisai ILO serta situs program IPEC di Indonesia.

#### 3.3.3 Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan juga dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan penelusuran di

situs terkait dan untuk melengkapi data yang tidak bisa didapatkan peneliti di situs bisa didapatkan melalui sesi wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian secara langsung ke lapangan yang didapat lewat wawancara kepada anggota narasumber yang diwawancarai, adalah pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini. Narasumber yang akan diteliti adalah, *staff* yang berasal dari kantor ILO Indonesia, serta terkait pekerja anak yang dibahas dalam penelitian, peneliti juga akan mewawancarai informan dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, dan ketua salah satu LSM yang bekerjasama dengan Pemerintah dan ILO seperti Yayasan Dinamika Indonesia.

### 3.4 Uji Keabsahan Data

Peneliti mememilih uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi data untuk mengungkap masalah-masalah yang ada yang dijadikan sebagai objek penelitian dengan cara mengonfirmasikan data yang peneliti peroleh dari sudut pandang ILO Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Lembaga swadayan masyarakat Yayasan Dinamika Indonesia, sehingga didapatkan data penelitian yang benar-benar valid dengan fakta yang terjadi.

### 3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif yang dipilih oleh peneliti, menganalisa dengan menggunakan teknik reduksi data yaitu data yang didapatkan dari beberapa sumber internet, wawancara dan buku akan dikaitkan dengan teori dan konsep sebagai salah satu pijakan serta panduan dalam menyelesaikan studi penelitian ini yang sesuai dengan keperluan penelitian mengenai peranan program ILO yaitu IPEC Indonesia dalam menanggulangi pekerja anak yang terjadi di Indonesia. Teknik analisa data ini diharapkan dapat digunakan dalam mendapatkan data hasil yang tepat dengan fakta yang terjadi sesuai

dengan kebutuhan penelitian. mendapatkan hasil kesimpulan dari penelitian dari beberapa data yang diperoleh dan dari beberapa sumber baik data primer atau sekunder yang peneliti dapat dari sumber informan yang berasal dari ILO, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang ikut bekerja sama dengan program ILO.

### **3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.6.1 Lokais Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di beberapa lokasi sebagai berikut:

- a. Kantor ILO Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin No.3,  
RT.10/RW.10, Kp. Bali, Menteng,  
Kota Jakarta Pusat
- b. Kementerian Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia.  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,  
Jakarta Selatan 1250.
- c. Perpustakaan Universitas  
Komputer Indonesia (UNIKOM).  
Jl. Dipatiukur no. 114, Bandung.
- d. Perpustakaan Universitas  
Padjadjaran (UNPAD).  
Jl. Dipatiukur no. 46, Bandung.
- e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan  
Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA).  
Jl. Kawaluyaan indah II no. 4  
Bandung.

#### **3.6.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dsri bulan September 2017 sampai bulan Februari 2018.

## **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Gambaran Objek Penelitian**

##### **4.1.1.1 Tinjauan Umum *International Labour Organization***

*International Labour Organization* (ILO) adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk

memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. ILO adalah satu-satunya badan tripartit PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program (ILO, 2007:1).

##### **4.1.1.1 Sejarah dan Perkembangan *International Labour Organization* (ILO)**

*Internatinal Labour Organization* (ILO) didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Pada 1944, yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuannya dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana (ILO, 2009: 2).

ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB pada tahun 1946, yang baru saja terbentuk. Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung dengan ILO selama beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia ke-II telah membawa banyak perubahan. ILO bekerja berdasarkan pedoman dari Badan Pemimpin ILO (*Governing Body*), yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pekerja/buruh dan 14 wakil pengusaha. Mereka bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan

anggaran, yang kemudian diserahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau *International Labour Conference* (ILC) untuk disetujui, serta memilih Direktur Jenderal (ILO, 2016:7).

#### 4.1.1.1.2 Misi dan Tugas *International Labour Organization* (ILO)

Misi *International Labour Organization* adalah mempromosikan pekerjaan dan melindungi para buruh atau para pekerja untuk mendapatkan serta menciptakan pekerjaan yang layak, ILO dikhususkan untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia untuk kaum buruh atau pekerja yang diakui secara internasional, menjalankan misi, bahwa keadilan sosial sangat penting bagi perdamaian yang universal dan abadi.

Tugas ILO didasari pada pentingnya menjalin kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Dialog antara pemerintah dengan kedua mitra sosial sebagai hal yang menjadi promosi dalam pembentukan konsensus dan keterlibatan demokratis mereka yang memainkan peran penting di dunia kerja. Salah satunya melalui dialog sosial, dimana dialog sosial adalah sarana yang paling fleksibel untuk menciptakan perubahan ekonomi dan sosial, atau bisa juga diartikan sebagai perundingan, konsultasi atau sekedar tukar pikiran antara perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah (ILO, 2009:1).

#### 4.1.1.1.3 Tujuan, dan Prinsip *International Labour Organization* (ILO)

*International Labour Organization* memiliki tujuan utama ILO tercantum dalam 4 tujuan strategis:

1. Mempromosikan hak-hak ditempat kerja, mendorong kesempatan semua orang untuk bisa bekerja secara layak.
2. Memberikan peluang besar bagi perempuan dan laki-laki

untuk menciptakan pekerjaan dan pendapatan yang layak.

3. Mempromosikan serta melaksanakan standar khusus, prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja.
4. Memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas perlindungan sosial bagi para buruh atau pekerja (ILO, 2000:5)..
5. Memperkuat tripartisme dan dialog sosial yang terkait dengan pekerjaan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip dan hak-hak yang terkandung dalam dua Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat, yaitu Konvensi No. 87/ 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi dan Konvensi No. 98/ 1949 tentang perundingan bersama sebagian telah dijamin oleh Komite Kebebasan Berserikat, bahkan untuk negara-negara yang belum meratifikasi kedua Konvensi itu (ILO, 2000:2).

#### 4.1.1.1.5 Tata Kelola dan Penyusunan Kebijakan

Kebijakan-kebijakan ILO yang luas ditetapkan oleh Konferensi ILC (*International Labour Conference*), yang mengadakan pertemuan setiap tahun dengan mengundang para konstituennya. Konferensi ini juga mengadopsi standar-standar ketenagakerjaan internasional yang baru serta menyetujui rencana kerja dan anggaran ILO. Dalam sesi-sesi di Konferensi ini, ILO dipandu Badan Pengurus (*Governing Body*), yang terdiri dari 28 anggota pemerintahan, 14 anggota pengusaha dan 14 anggota pekerja. Sekretariat ILO, yaitu Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*), berkantor pusat di Jenewa, Swiss, dan mengelola kantor-kantor cabang yang berada di lebih dari 40 negara. Pada tahun 1999, Juan Somavia dari Chile diangkat sebagai Direktur Jenderal ILO yang kesembilan. Ia adalah orang pertama dari

belahan bumi selatan yang memimpin organisasi ini (ILO, 2005:18).

#### **4.1.1.1.6 Mitra dan Pendanaan *International Labour Organization* (ILO)**

Sejak awal 1950an, ILO telah memberikan kerja sama teknis untuk semua negara di semua benua dan di semua tahap pembangunan ekonomi. Proyek dilaksanakan melalui kerja sama yang erat antara negara penerima bantuan, donor, dan ILO, yang mengelola jaringan kantor negara di seluruh dunia. Kerjasama pembangunan membangun jembatan antara peran standar ILO dan perempuan dan laki-laki di mana-mana. Penting untuk memberi orang kesempatan kerja yang layak dan sarana penting untuk membantu pekerja, pengusaha dan pemerintah - dalam membuat Agenda Pekerjaan yang Layak menjadi kenyataan (ILO, 2000: 2).

Sumber dana ILO terdiri dari tiga komponen yang terintegrasi, yang dirancang untuk pengiriman hasil ILO. Anggaran regular tambahan akun atau *The Regular Budget supplementary Account* (RBSA) melengkapi anggaran reguler ILO, yang diperkirakan berasal dari kontribusi negara-negara anggota dan kontribusi sumbangan secara sukarela untuk terjalannya Kerjasama Teknik Extra-anggaran ILO atau *Extra-budgetary Technical Cooperation* (XBTC) (ILO, 2013:3).

Mitra pembangunan yang memungkinkan dari RBSA sebagai mitra pembangunan untuk menyalurkan sumbangan secara sukarela sebagai pendanaan inti yang diciptakan untuk meningkatkan kapasitas ILO dalam memberikan dan mencapai hasil di Negara-negara mitra kerja ILO. Pada tahun 2011-2015, negara-negara pendonor ILO telah menunjukkan komitmen untuk pendanaan-pendanaan, dan negosiasi pendanaan sedang diusahakan dengan sejumlah mitra lainnya.

#### **4.1.1.1.7 Ruang Lingkup Kajian dan Program *International Labour Organization* (ILO)**

Terdapat beberapa ruang lingkup kajian ILO yang banyak menjadi dasar dari ragam kegiatan di belahan dunia yang terlahir dari beberapa bentuk program dan proyek ILO, IPEC-Indonesia sendiri merupakan salah satu program yang diselenggarakan ILO dalam rangka menanggulangi kasus pekerja anak di Indonesia. Dan terdapat beberapa hal yang menjadi ruang lingkup kajian ILO.

##### **4.1.1.1.7.1 Hak Asasi Manusia**

Berdirinya ILO bermula dari upaya untuk menentukan dan menjamin hak-hak para pekerja serta memperbaiki kondisi para pekerja dengan cara menyusun sistem standar khusus untuk ketenagakerjaan internasional yang diwujudkan dalam sebuah Konvensi, Rekomendasi dan Kaidah. Dalam Konvensi No. 189 mendekati promosi kerja layak bagi pekerja rumah tangga dari perspektif hak asasi manusia (ILO, 2013: 10).

Sampai saat ini ILO telah mengadopsi lebih dari 180 konvensi dan 190 Rekomendasi yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Di beberapa bidang seperti Konvensi tentang cuti melahirkan, syarat minimum pekerja anak dan perlindungan bagi para pendatang, standar-standar ini memainkan peran penting dalam menyusun perundang-undangan nasional. Melalui proses pengawasan negara anggota diterapkan dan ILO membantu memberikan saran-saran dalam merancang perundang ketenagakerjaan nasional di negara anggotanya (ILO, 2007:8)

ILO berupaya memusatkan perhatiannya dengan meningkatkan kesadaran pada masyarakat mengenai pelanggaran HAM khususnya hak pekerja. Topik kajian ILO yang termasuk kedalam ruang lingkungannya adalah pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, perlindungan

sosial, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, upah kerja dan kondisi kerja. Ratusan juta manusia mengalami ketidakadilan di dunia kerja, hal tersebut tidak saja melanggar HAM tapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas (ILO/WHO, 2005:4).

Adapun salah satu program ILO yang terkait HAM, yaitu *International Programme on The Eliminating of Child Labour* (IPEC), *International Labour Standards* (NORMES), *Department Standards and Fundamental principle and Right at Work* (STANDARS) dan program lainnya, yaitu *Infocus Programme on Promoting The Declaration* (DECLARATION), dan *Relation, Meeting and Document Services* (RELCONF).

#### 4.1.1.1.7.2 Pekerja Anak

Anak merupakan individu yang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga remaja. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang tersebut berbeda antara anak yang satu dengan yang lain tergantung oleh latar belakang kehidupannya. Secara fisiologis maupun psikologis, anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa karena perkembangan kompleks yang terjadi di setiap tahap perkembangan. Pada hakekatnya anak tidak diperbolehkan bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk bergembira, belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya (KPP&PA/BPS, 2015: 74).

Yang dimaksud dengan pekerja anak sendiri adalah:

- a. Mempekerjakan seseorang yang berusia dibawah 15 tahun, atau dibawah usia minimal yang diatur

dalam hukum nasional. Gunakan standard yang lebih tinggi.

- b. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang berusia diatas 13 tahun (jika sesuai dengan usia minimal yang berlaku di tingkat lokal) dapat dipekerjakan untuk beberapa pekerjaan ringan (tft-pekerja anak, 2015:2).

Pekerja anak biasanya terkonsentrasi di ekonomi sektor informal, di sektor pedesaan dan industri-industri lain yang tersembunyi dari pandangan publik. Anak-anak yang menjadi pekerja anak, baik karena mereka masih di bawah usia minimum untuk bekerja atau karena mereka bekerja pada kondisi yang membahayakan atau yang ilegal, tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (ILO, 2009:1).

Hanya pekerja berusia 15 tahun ke atas atau berusia di atas usia wajib sekolah, apabila usia yang disebut terakhir ini lebih tinggi, boleh dipekerjakan. Pengecualian terhadap peraturan ini hanya boleh dilakukan apabila perundang-undangan nasional menentukan lain. Karena pekerja anak bukanlah anak yang mengerjakan tugas kecil di sekitar rumah atau yang mengerjakan pekerjaan dalam jumlah sedikit sepulang sekolah (ILO, 2009:8-9).

Lewat program untuk menghapuskan pekerja anak ILO membuat beberapa program dalam menanggulangi Pekerja Anak yaitu IPEC (*International Programme on the eliminating Of child Labour*) yang berupaya dalam menanggulangi pekerja anak dan pekerjaan yang berbahaya untuk anak, sehingga tingkat pekerja anak bisa berkurang dari tahun ketahun dengan jumlah pekerja anak berkurang secara global, dan program *Promote Decent Work for Domestic Workers to End Child Domestic Work*, yang bertujuan mempromosikan kerja layak untuk pekerja anak rumah tangga dan penghapusan pekerja anak pada sektor pekerja rumah tangga secara efektif, dan dari program promot ini ada beberapa mitra

ILO dalam proyeknya yaitu Jaringan Nasional Advokasi Pegawai Rumah Tangga Anak (JALA PRTA) yang bertujuan untuk mengatasi pekerja rumah tangga anak yang belum cukup umur yang bersifat nasional, dan Proyek Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) upaya yang bertujuan untuk mengatasi pekerja anak di India.

#### 4.1.1.1.7.3 Pekerjaan Layak

Pekerjaan layak adalah pekerjaan produktif yang dilakukan dalam kondisi bebas, setara, aman dan bermartabat. Pekerjaan merupakan hal penting, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak.

Ada beberapa program yang terangkum dalam Program kerja layak ILO diantaranya adalah *Tripartite Action to Protect Migrants from Labour Exploitation (ASEAN Triangle Project)* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, *sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE Project)* yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki hubungan industrial dan kondisi kerja, *Better Work Indonesia* bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja dan produktivitas di sektor-sektor padat karya yang ditargetkan, *Promoting Rights and opportunities for People with in Employment through legislation (PROPEL-Indonesia)* bertujuan untuk menciptakan pekerjaan dan peluang kerja yang lebih baik untuk pria dan wanita penyandang disabilitas, *Supporting Implementation of Single Windows Service* yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan keamanan dan sosial ekonomi bagi kelompok yang rentan misalnya saja pekerja ekonomi informal, perempuan, dan orang yang memiliki penyakit HIV/AIDS (<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2014/12/12/308168/k>

[emnaker-ilo-kerja-sama-perlindungan-pekerja-migran\)](#)

#### 4.1.1.1.8 *International Programme on The Eliminating of Child Labour (IPEC) di Indonesia*

*International Programme on the Eliminating of Child Labour (IPEC)* yang telah bekerja sama langsung dengan pemerintah negara dan lembaga non pemerintah terkait untuk memerangi dan menanggulangi masalah pekerja anak Program IPEC mengenai penghapusan pekerja anak awal mula dibentuk pada tahun 1992 dengan tujuan keseluruhan penghapusan pekerja anak secara menyeluruh, yang harus dicapai melalui penguatan kapasitas negara-negara untuk mengatasi masalah dan mempromosikan gerakan di seluruh dunia untuk memerangi pekerja anak. Tugas IPEC dalam menanggulangi pekerja anak merupakan aspek penting dari Agenda Pekerjaan Layak ILO.

IPEC sendiri di Indonesia didanai oleh Departemen Perburuhan Amerika Serikat (DPAS) sebesar USD 5,750,000 pertahunnya, dan dari Pemerintahan Belanda sebesar EUR 2.000.000 yaitu untuk menanggulangi segala bentuk PA dan BPTA, dan telah bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi Serikat Pekerja, Organisasi Non Pemerintah seperti yayasan. Karena pekerja anak di Indonesia merupakan permasalahan bangsa yang membutuhkan tindakan segera dan berkesinambungan, sehingga melalui kerjasama dengan Pemerintah Indonesia secara bersama membuat sebuah gerakan dengan motto Masa Depan Tanpa Pekerja Anak (*Future without Child Labour*) sebagai upaya global untuk mengakhiri pekerja anak. Gerakan diwujudkan dalam bentuk Peta Jalan (*Roadmap*) Pencapaian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA). Tindakan segera

mewujudkan komitmen Indonesia bebas pekerja anak merupakan bagian dari agenda melaksanakan Peta Jalan Global guna Pencapaian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tahun 2016 dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan semua Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) (Kemenaker RI, 2014:1).

Selain program dari pemerintah Banyak usaha dari lembaga non pemerintah yang pada awalnya adalah proyek dalam penghapusan PA. Beberapa dari pilot proyek tersebut terlaksana dengan baik, dan ada juga yang gagal karena kurangnya kepercayaan pendanaan dari ILO sehingga saat ini diserahkan kepada Pemerintah untuk langsung menjadi pemantau kepada lembaga non pemerintah dalam upaya penghapusan PA dan BPTA. Dan dari beberapa program dijadikan percontohan di daerah lain dan dipelajari keberhasilannya. Karena itu IPEC-Indonesia terus berusaha untuk melaksanakan program-program aksi yang lebih berbobot di Indonesia, dengan skala yang lebih besar, dan dengan batasan waktu tertentu, dengan target satu sektor tertentu.

#### **4.1.1.2 Tinjauan Umum Indonesia**

##### **4.1.1.2.1 Pekerja Anak di Indonesia**

Hasil Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2012, pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 252,2 juta jiwa, dan sekitar 82,85 juta jiwa (32,9%) diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Sekitar 82,85 juta (proyeksi penduduk hasil SP 2012) anak Indonesia berumur 0-17 tahun yang merupakan calon-calon pemegang aset cita-cita pembangunan bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, dimana rasio ketergantungan penduduk sebesar 48,6%. Dan penyebab Pekerja anak sangat kompleks, diantaranya adalah ketidak setaraan jender, kemiskinan, praktik agama dan nilai-nilai tradisi yang negatif, kegagalan hukum, konflik,

bencana dan keadaan darurat lainnya. Tahun 2015 tercatat 1,60% anak perempuan 10-17 tahun di Indonesia berstatus pernah kawin. Dan anak yang bekerja lebih banyak terserap di sektor pertanian yaitu 45,80%. Di sisi lain, ada sebesar 60,27% anak yang bekerja merupakan pekerja keluarga tidak dibayar. Rata-rata upah/gaji/pendapatan anak-anak yang bekerja adalah sekitar 767 ribu rupiah per bulan (KPP&PA, 2016: 1-5).

##### **4.1.1.2.2 Kondisi PA dan BPTA Tertinggi di Indonesia**

Terdapat banyak anak yang berusia 7 - 17 tahun di berbagai provinsi di Indonesia yang tidak bersekolah, justru melakukan kegiatan ekonomi. Meskipun sebagian besar (87%) dari anak-anak yang terlibat bekerja juga bersekolah, anak yang bekerja tetap tertinggal dari rekan-rekannya yang tidak bekerja dalam hal kehadiran di sekolah. Hal ini menggarisbawahi hubungan antara pekerja anak dengan Pendidikan untuk Semua (ILO-IPEC, 2014:12).

Provinsi Papua menempati urutan terbanyak dalam jumlah kasus anak yang tidak bersekolah dan menjadi pekerja anak. Urutan kedua ditempati Provinsi Jawa Tengah. Hal itu diperkuat dengan adanya data terpadu yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada 2012. Data tersebut mengungkapkan bahwa di dalam RTSM terdapat 177.374 anak yang tidak bersekolah serta bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan lain-lain (Kemenaker RI, 2014:13).

Di Indonesia juga terdapat anak yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya, ini sangat penting untuk menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya, kebanyakan pekerja anak usia 5 - 14 tahun - lebih dari 985.000 anak secara absolut atau hampir separuh dari seluruh pekerja anak dalam kelompok usia ini terkena

setidaknya satu dari beberapa kondisi berbahaya yang tercantum dalam Gambar 4. Paparan benda-benda berbahaya (menimpa 452.658 anak), debu atau uap (449.541 anak), dan dingin atau ekstrim panas (353.526 anak) adalah bahaya yang paling umum. Kelompok pekerja anak usia ini yang terkena bahaya serius lainnya, seperti api dan gas (115.943 anak), bahan kimia (34.246 anak), ketinggian yang berbahaya (32.246 anak), serta membawa beban berat (31.467 anak) (Kemenaker RI 2014: 16).

#### 4.1.1.2.3 Penegakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan Pekerja anak

Dalam penegakan hukum mengenai anak di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga memiliki hak terdapat pada Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (KPP&PA, 2016: 2).

Keseriusan pemerintah terhadap pekerja anak Indonesia tercantum melalui ketetapan untuk menangani kasus pekerja anak yang telah terjadi sejak lama di Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No 138

tentang batasan usia minimum diperbolehkan untuk Bekerja, dimana Undang-undang ini menetapkan usia 15 tahun sebagai usia minimum untuk bekerja, sesuai dengan usia wajib sekolah. Undang-undang ini menyebutkan keadaan-keadaan tertentu yang memperbolehkan dilakukannya pekerjaan ringan oleh anak-anak mulai usia 13 tahun untuk jumlah jam kerja yang terbatas. Dan Undang-undang no. 1 tahun 2000 yang memberlakukan Konvensi ILO no. 182 tentang Pelarangan Pekerja Anak dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO, 2005:7).

#### 4.1.2 Analisa Hasil Penelitian Uji Validitas dan Realibitas

Validitas data penelitian adalah aspek yang sangat penting terhadap hasil penelitian, validitas data adalah yang nantinya akan menjadi akhir dari pemecahan masalah terhadap keabsahan penelitian dari penelitian yang diteliti. Data-data melalui studi pustaka yang didapatkan peneliti diperoleh dari berbagai macam buku, artikel, jurnal, buletin dan lainnya. Penelusuran data online un peneliti lakukan dengan banyak mengakses situs-situs resmi dari lembaga terkait.

Dalam menguji validitas dan realibilitas data yang diperoleh oleh peneliti berupa gambaran umum mengenai ILO mengenai sejarah, misi, tujuan, instrumen hukum, kajian kebijakan, dan program-program kajian mengenai progra IPEC, peneliti melakukan konfirmasi secara langsung dengan cara mengakses situs resmi ILO-IPEC yang secara khusus telah ada. Dalam situsnya langsung peneliti mendapatkan semua data-data secara mudah mulai dari pelaksanaan program hingga kajian terkait mengenai pekerja anak yang telah dipublikasikan oleh ILO yang telah diuji kebenarannya serta dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, maka situs tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji data yang telah diperoleh.

## **4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Upaya Yang Dilakukan ILO Melalui Program IPEC dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia**

ILO yang telah melakukan kerjasama dengan Indonesia sejak 12 juni 1950, dan IPEC sendiri terbentuk dari tahun 1992 yang bekerja sama dengan departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan lain-lain. ILO melalui program IPEC-Indonesia sangatlah bergantung pada mitra-mitra kerjanya baik pemerintah maupun non pemerintah. Melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah langsung, perusahaan-perusahaan dan yayasan di Indonesia, IPEC mendukung pemerintah dan lembaga lain dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia yang didanai oleh Departemen Perburuhan Amerika Serikat (DPAS) sebesar USD 5,750,000 pertahunnya, dan dari Pemerintahan Belanda sebesar EUR 2.000.000 yaitu untuk menanggulangi segala bentuk pekerja anak dan pekerja terburuk untuk anak yang sesuai dengan ketentuan untuk segera diselesaikan dan mendapatkan tindakan karena dianggap akan mengganggu kondisi negara kedepannya.

Lalu ILO melakukan tindakan langsung dalam rangka penghapusan pekerja anak yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (KAN-PBTPA) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden no. 12 tahun 2001 yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, sebagai anggotanya. KAN bertugas menyusun Program Aksi serta memantau pelaksanaannya. Pada tahun 2002, KAN berhasil menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (RAN-PBTPA) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden no. 59 tahun

2002 yang mencakup program kerja penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun sejak ditetapkannya RAN tersebut (ILO, 2012:9).

Dan dalam KAN yang menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak dalam membangun mitra kerjasama di daerah dibangunlah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yaitu sebagai berikut:

#### **4.2.1.1 Upaya kerjasama Peningkatan program dalam Rencana Penghapusan Pekerja Anak melalui RAN dan PBPTA**

Pemerintah Indonesia dan ILO telah berkomitmen untuk menanggulangi pekerja anak, khususnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Dalam kurun dua puluh tahun yang dibagi kedalam dua dekade (2002–2020), pemerintah dan lembaga non pemerintah telah bekerja untuk menghapus BPTA dengan capaian yang baik dan mendapat pengakuan internasional.

Upaya penghapusan pekerja anak dalam dekade ini dikembangkan dalam berbagai program dan kegiatan, yaitu advokasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan (Komite Aksi dan Rencana Aksi daerah), penyadaran masyarakat (penerbitan *leaflet*, brosur, paket informasi, dan lain-lain), serta pengembangan pilot (uji coba) di berbagai daerah di berbagai sektor, seperti pekerja anak di sektor perikanan, sektor alas kaki, pertambangan, trafiking untuk eksploitasi seksual, dan pekerja rumah tangga anak (PRTA). Kegiatan-kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk pencegahan pada lembaga pendidikan, pelayanan pendidikan nonformal, pendidikan keterampilan, penarikan melalui rehabilitasi, dan lain-lain. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk

Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) saat ini mulai memasuki tahap kurun waktu sepuluh tahun II (2013–2022). Dalam kurun waktu ini penting untuk memprioritaskan program pada isu pekerja anak pada kebijakan dan program sektor, serta membangun Gerakan Nasional Penghapusan BPTA. Pelaksanaan penghapusan BPTA yang mengacu pada RAN-PBPTA telah berkontribusi signifikan bagi capaian penghapusan pekerja anak. Namun semua tindakan tersebut masih membutuhkan dukungan dari semua pihak dan perluasan capaian pada kelompok pekerja anak dan BPTA. Untuk mengatasi kesenjangan antara permasalahan dan respons yang dilakukan ini, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mengakhiri penderitaan pekerja anak. Oleh karena itu, perlu disusun Peta Jalan (*Roadmap*) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022. Peta jalan ini merupakan langkah-langkah percepatan dan strategi yang efektif untuk mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak (Kemenaker, 2014:5).

#### **4.2.1.2 Upaya Meningkatkan Lapangan Kerja Orangtua, pendidikan Anak, kampanye dan Pelatihan keterampilan Bekerja Untuk Anak Umur 15-17 Tahun**

Kondisi dari tidak bekerjanya orang tua atau kurangnya penghasilan orang tua di Indonesia menjadi faktor alasan anak bekerja sehingga dalam rangka menanggulangi pekerja anak ILO melakukan pembangunan ekonomi ILO untuk meningkatkan lapangan kerja orang tua, terlaksana dalam sebuah Proyek Institusionalisasi Pembangunan Matapencarian Yang Berkelanjutan, merupakan bagian dari Komponen Program Pembangunan Berpusat Masyarakat (*People-centred Development Programme* atau PcDP), yang di danai oleh Pemerintah New Zealand, dan dilaksanakan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) dan ILO. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan informasi yang sistematis

dan relevan mengenai mata pencarian, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan usaha dan keuangan mikro di Daerah. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut, ILO bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (*Micro Finance Center of Indonesia*) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk mengembangkan perekonomian Indonesia (ILO, 2012: 1).

Selain dari bantuan dana usaha yang diberikan, ILO dengan pemerintah melakukan peningkatan pelatihan keahlian untuk para pekerja anak yang sudah diperbolehkan bekerja yaitu 15-17 tahun yang tidak memiliki keterampilan. Tujuan dari program pelatihan keterampilan ini adalah meningkatkan dan memastikan keterampilan kerja para pekerja anak, anak yang sebelumnya bekerja ditempat berbahaya, dan khususnya pekerja rumah tangga anak. Untuk memastikan keberlanjutan program pelatihan keterampilan ini, Pemerintah Kabupaten yang berada didaerah saat ini sedang dalam proses penyusunan dan finalisasi Peraturan Bupati mengenai Peningkatan Kompetensi untuk Pekerja Perempuan. Dengan peraturan ini, program pelatihan akan dilanjutkan dan direplikasi di berbagai wilayah dengan mempergunakan anggaran pemerintah yang telah secara khusus disediakan ([http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_568468/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_568468/lang--en/index.htm)).

Pendidikan yang mahal juga menjadi alasan anak putus sekolah karena keterbatasan biaya, dan beranggapan bahwa sekolah hanya membuang uang, serta dengan bekerja dapat menghasilkan uang dan membantu orang tua. Sehingga dalam Program-program ILO dalam pendidikan tidak mudah bagi banyak remaja, kembali ke pendidikan formal bukanlah sebuah alternatif yang realistis. Bantuan pendidikan yang diberikan sebagai upaya perbaikan dengan target memberikan bantuan pendidikan kepada

500 anak ditiap daerah pertahunnya. Program ini diharapkan akan meningkatkan komitmen anak pada pendidikan dan membantu mereka melanjutkan sekolah (ILO, 2013:7).

Dan dalam upaya lain melalui kampanye yang dilakukan sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya anak bekerja dan untuk menerapkan standar-standar internasional. Salah satu cara kampanye adalah melalui publikasi kampanye yang dilakukan pengurus serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sangat memerlukan informasi yang dapat digunakan ketika mereka pergi keluar untuk berbicara kepada pekerja dan menghubungkan kampanye melawan masalah pekerja anak dengan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan serikat pekerja/serikat buruh. Informasi tentang kampanye dapat dimasukkan dalam surat edaran kepada kantor cabang dan artikel-artikel dalam majalah atau warta berkala (*newsletter*) serikat pekerja/serikat buruh. Melalui media penyiaran, radio dan televisi, juga dapat membangun dukungan dari masyarakat umum (ILO-IPEC, 2009: 42).

#### **4.2.2 Hambatan Pelaksanaan Program IPEC menanggulangi Pekerja anak di Indonesia**

Persoalan-persoalan hambatan dalam penanggulangan pekerja anak yang dilakukan dalam program IPEC sangatlah bergantung pada apa yang dinegosiasikan antara ILO dengan pemangku kepentingan terkait dan tergantung pada tingkat di mana perundingan bersama berlangsung. Beberapa kemungkinan meliputi:

1. Tidak semua perusahaan atau tempat kerja yang memiliki kesepakatan kerjasama dalam Pemnghapusan PA dan BPTA. Saat tidak adanya kesepakatan yang terjadi antara ILO atau pemerintah dengan perusahaan, bahwa perusahaan tidak akan mempekerjakan anak di bawah usia

minimum yang ditetapkan oleh undang-undang atau standar ILO yang relevan sehingga upaya Penghapusan PA dan BPTA sulit untuk dilakukan.

2. Hubungan kerja tidak langsung (yaitu, melalui pemasok, subkontraktor). Yang sulit sekali di pantau oleh badan hukum dan pemerintah sehingga tidak adanya kesepakatan, sehingga tidak terjadi suatu sistem pemantauan secara eksklusif yang tergantung pada serikat pekerja/buruh.
3. Sulitnya pemantauan keterlibatan serikat pekerja/serikat buruh. Keterbatasan pengetahuan masyarakat dan keterbatasan pemantauan di daerah-daerah tertentu yang mengakibatkan sulitnya penanggulangan pekerja anak yang terjadi di daerah pedalaman.
4. Kurangnya pasilita sekolah bagi anak pekerja/buruh dan anak yang berda di daerah pedalaman Indonesia yang masih jauh dari transportasi yang layak dan fasilitas sekolah yang kurang memadai.
5. Kondisi ekonomi Indonesai yang kurang stabil, masih banyaknya kesenjangan sosial serta sulitnya lapangan kerja yang berakibat pada makin banyaknya pekerja anak karena kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak anak untuk bekerja membantu orang tua. Selain itu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan pekerja anak yaitu melalui upaya yang dilakukan ILO dan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi para orang tua yang masih berpendapatan kurang atau bahkan menganggur masih mengalami beberapa kendala dan bahkan ada yang tidak berjalan dengan baik, itu karena kurangnya kemauan orang tua dalam ikut serta menghapuskan pekerja anak di Indonesia. dari bantuan ekonomi

mengalami beberapa kendala dan kekurangan dalam pelaksanaannya seperti bantuan untuk orang tua dalam Kredit Mikro untuk perempuan (Ibu tunggal) dan dalam kebijakan pemerintah berupa peraturan yang tidak adil dan sertifikasi kelayakan produk baik di pusat maupun daerah.

Selain dari bantuan dana hambatan struktural yang berkaitan dengan tubuh perempuan, dimana perempuan merasa kesulitan dalam pengembangan usaha akibat ketimpangan relasi antara perempuan dengan keluarga dan suami di ranah domestik dan di masyarakat. Sementara problem teknis pengusaha mikro mengalami hambatan yang sama sebagaimana pelaku usaha mikro umumnya, seperti kekurangan modal, keterbatasan penguasaan teknologi tepat guna, terbatasnya jaringan pasar, terbatasnya keterampilan manajemen dan tidak ada penguasaan keterampilan teknis produksi (ILO/UNDP, 2012:20).

#### **4.2.3 Analisis Peranan ILO dalam Menganggualangi Pekerja Anak di Indonesia**

Dari upaya-upaya yang dilakukan melalui Program IPEC yaitu aksi langsung salah satunya melalui kerjasama dengan LSM, yaitu keberhasilan didapatkan dalam beberapa upaya pencapaian tahap1, dalam proyek ini sangat memainkan peran penting dalam pencapaian RAN yaitu Tahap I secara keseluruhan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, di mana 13.922 anak telah ditarik dari pekerjaannya dan 29.863 anak lainnya dicegah dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Selain itu, di bawah tahap pertama, proyek pun mampu meningkatkan kepedulian terhadap masalah pekerja anak dalam kebijakan dan kerangka kerja pemerintah nasional dan daerah; memperkuat kapasitas para mitra dalam menangani bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; meningkatkan landasan pengetahuan melalui, di antaranya, penelitian, seminar dan

sosialisasi; serta melaksanakan lebih dari 70 program aksi di lima provinsi untuk menarik anak dari dan mencegah mereka memasuki bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Proyek juga telah mendukung terbentuknya sejumlah komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan menyokong keberadaan 22 komite aksi provinsi dan 75 komite aksi kabupaten/ kota, yang sebagian besar pembentukannya difasilitasi langsung oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan KAN Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO, 2014:7).

Implementasi RAN-PBPTA Tahap II dalam Implementasi ini telah menunjukkan kemajuan dan mampu menyumbang penghapusan BPTA secara signifikan. Kelembagaan koordinasi dalam bentuk Komite Aksi Provinsi (KAP) telah terbentuk di 33 provinsi dan Komite Aksi Kabupaten/Kota terbentuk di 162 kabupaten/kota. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah telah melakukan replikasi penanganan pekerja anak di sektor-sektor yang dikembangkan pada Tahap I (ESKA, perikanan, alas kaki, anak jalanan, perkebunan). Replikasi ini kemudian dikembangkan pada sektor lainnya, seperti PRTA dan pekerja anak di sektor manufaktur sehingga dapat menarik 6.000 pekerja anak dan mencegah 16.000 pekerja anak. Intervensi langsung pada pekerja anak melalui program PPA-PKH telah mampu menarik 24.663 pekerja anak kembali ke pendidikan. Berbagai perangkat kebijakan telah disusun untuk mengefektifkan pelaksanaan RAN-PBPTA, di antaranya Permendagri No. 6 Tahun 2009 serta panduan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan RAN-PBPTA (Kemenaker RI, 2014:26).

Mencegah pekerja anak melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya pekerja anak Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tanjung Balai telah secara aktif terlibat dalam

upaya untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya menanggulangi pekerja anak, terutama di sektor perikanan lepas pantai. Serikat Pekerja itu telah menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan anggota tentang masalah pekerja anak, dan juga telah melakukan kampanye untuk menarik perhatian dan minat banyak pihak di kalangan masyarakat Tanjung Balai, yang merupakan daerah di mana serikat pekerja/serikat buruh tersebut mempunyai pengaruh yang kuat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Dalam menanggulangi pekerja anak dan bentuk pekerja terburuk untuk anak, Indonesia telah melakukan beberapa strategi dalam mengatasi pekerja anak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh badan pemerintah baik melalui perundang-undangan mengenai ketentuan hukum tidak boleh anak bekerja. Pada kenyataannya dalam rencana dan upaya pemerintah dengan ILO dalam menghapuskan pekerja anak di Indonesia tidak mengatasi dan menghilangkan kasus pekerja anak saja, karena masih banyak perusahaan dan orangtua yang masih mempekerjakan atau membiarkan anak bekerja tanpa adanya larangan penangan yang membuat pelaku jera untuk tidak mempekerjakan anak, sekalipun ada tindakan dari pemerintah atau badan terkait tapi nyatanya ini tidak menghilangkan pekerja anak di Indonesia. Karena fakta yang terjadi peraturan yang dibuat hanya menjadi ketentuan yang bersifat melarang tapi tidak ada peraturan yang menindaklanjuti secara tegas untuk hukuman bagi para pelaku atau orang tua memperbolehkan anak untuk bekerja.

Oleh karena itu kehadiran ILO berusaha menjalankan tugasnya untuk menjadi organisasi yang bisa menanggulangi bahkan menghilangkan pekerja anak yang terjadi di dunia terutama di Indonesia dengan upaya-upaya yang dilakukan ILO dalam dalam program

IPEC untuk penanggulangan pekerja anak, yaitu sebagai berikut:

1. Melalui kerjasama ILO dengan kementerian ketenagakerjaan, dalam bentuk Komite Aksi Nasional dalam Penghapusan Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak (KAN-PBTA) yang menghasilkan Rencana Aksi Nasional (RAN) berisi rencana strategi Indonesia bebas pekerja anak 2022.
2. Pemerintah dan ILO memiliki langkah-langkah yaitu dengan meningkatkan lapangan pekerjaan untuk orang tua dan bantuan usaha mikro.
3. Dari anak yang telah bekerja, pemerintah memberikan bantuan pendidikan untuk anak kurang mampu, dan anak-anak daerah terpencil yang akses pendidikannya masih sulit.
4. Kurangnya pengetahuan akan bahayanya anak bekerja maka dari itu diadakan kampanye bahayanya pekerja anak, yang bekerjasama dengan lembaga non pemerintah.
5. Dan anak cukup umur tetapi mengalami situasi pekerjaan yang berbahaya dalam pekerjaannya, maka dilakukan pelatihan keterampilan agar anak memiliki keterampilan atau keahlian.

### 5.2 Saran

Dari kondisi pekerja anak menampakkan situasi yang eksploitatif pada anak, walaupun pekerjaan yang dilakukan anak bertujuan untuk membantu orang tua dalam memperbaiki ekonomi keluarga tapi hal ini tidak dibenarkan. Hal tersebut perlu perhatian khusus untuk pemerintah dan seharusnya menjadi tanggung jawab yang utama pemerintah dalam rangka mengubah Indonesia menjadi negara maju karena pada dasarnya negara yang maju berasal dari penerus bangsa yang hebat, tapi apabila penerus bangsa tersebut yaitu anak-anak tidak bisa merasakan masa

kanak-kanaknya dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang layak bagaimana Indonesia bisa maju.

Oleh karena itu prioritas utama Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk pekerja anak dan menetapkan dukungan dari ILO dalam programnya untuk membantu Indonesia mengatasi kasus pekerja anak, dimana salah satu upayanya tercantum dalam program IPEC yang telah direncanakan yaitu Rencana Aks Nasional penghapusan pekerja anak (RAN-PBPTA), memberikan pendidikan dan pelatihan pada orang tua untuk bisa memiliki keahlian dalam memaksimalkan peluang dan mengurangi dampak negatif para pendorong perubahan global misalnya teknologi terbaru, perdagangan dan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia; mengintegrasikan pengembangan keterampilan dan usaha menengah mikro ke dalam strategi pembangunan nasional dan sektoral; membangun dan mempermudah pendidikan untuk kalangan anak kurang mampu dan anak yang berada di wilayah pedalaman Indonesia, memberikan pelatihan dan menumbuhkan pengetahuan mengenai usaha untuk bisa membuka peluang usaha sendiri sehingga tidak ada lagi anak yang setelah dewasa mengalami kesulitan mencari lapangan pekerjaan karena mempunyai skil menjadi entrepreneur muda.

## Daftar Pustaka

### Acuan Artikel dan Buku

- ILO. 2000. Selintas ILO.
- ILO. 2005. Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Indonesia.
- ILO/WHO. 2005. Pedoman Bersama
- ILO. 2007. Reader Kit: Sekilas Tentang
- ILO. 2008. Pemantauan Pekerja Anak: Education And Skills Training for Youth Employment (EAST Project) and Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (International Programme on the Elimination of Child Labour atau IPEC).
- ILO. 2009. Menghapuskan Pekerja Anak: Panduan untuk Pengusaha. \_\_\_\_\_ . Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Pekerja Anak.
- ILO. 2011. Kajian Terhadap Peraturan, \_\_\_\_\_ . Proyek Pendukung Program Terikat Waktu Indonesia untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Dekade-I Tahap-II.
- ILO. 2012. Child Labour and Young Workers: Pedoman Bagi Pengusaha.
- ILO. 2013. Panduan untuk mitra dalam proyek pekerja anak: Pelatihan Keterampilan Dan Mata Pencaharian.
- ILO/UNDP. 2012. Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro & Kajian Situasi Terkini tentang Akses ke Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
- ILO. 2014. Peta Jalan (*Roadmap*) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.
- ILO. 2016. Program ILO di Indonesia: Capaian 2016.
- Kemenaker. 2012. Peta Jalan menuju Bebas Pekerja Anak 202 .
- KPP&PA . 2015. Profil Anak Indonesia.
- TFT-earth. 2015. Pekerja Anak .
- Acuan elektronik
- ILO. 2014. Berita kerjasama ILO dengan Indonesia. Diakses melalui: [http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_122351/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm) diakses 02/10/2017.
- kemdikbud. Anak putus sekolah. Diakses melalui: [https://governmentresponse.globalsaveryindex.org/indicator.php?indicator=R\\_PL\\_qyQ7iwkEQ&country=7gtmqfoSfmg\\_EQ](https://governmentresponse.globalsaveryindex.org/indicator.php?indicator=R_PL_qyQ7iwkEQ&country=7gtmqfoSfmg_EQ) <https://paudni.kemdikbud.go.id/berita/6069.html> diakses 11/10/2017.
- Kompas. 2012. Fenomena pekerja anak di Indonesia. Diakses melalui:

- [http://ekonomi.kompas.com/read/2012/06/20/16431491/2.3.Juta.Anak.Menjadi.Pekerja.di.Bawah.Umur, diakses 02/10/2017.](http://ekonomi.kompas.com/read/2012/06/20/16431491/2.3.Juta.Anak.Menjadi.Pekerja.di.Bawah.Umur, diakses 02/10/2017)
- Pikiran Rakyat. 2014. Pekerja layak . Diakses melalui: <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2014/12/12/308168/kemnaker-ilo-kerja-sama-perlindungan-pekerja-migran>
- Satunama. 2002. Pengaplikasian Konvensi kedalam hukum Indonesia. Diakses melalui: <http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/> diakses 26/10/2017.
- Unicef. Deklarasi hak anak. Diakses melalui: <https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC> diakses 10/10/2017.
- VOA. 2012. Upaya bantuan LSM kepada pemerintah. Diakses melalui: <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-masih-perlu-bantuan-lsm-untuk-atasi-masalah-pekerja-anak/1942913.html>, diakses 23/11/2017.